



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Gst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Medan/23-03-1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jl. Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, No. Hp. 081377046557, email: [sabrinanduru@gmail.com](mailto:sabrinanduru@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sitoli dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Gst, tanggal 06 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----B  
ahwa Pemohon adalah Istri sah dari SUAMI (Alm) yang menikah secara agama islam pada tanggal 19 September 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 21 Spetember 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI (Alm)/suami Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Medan selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2006 pindah ke Gunungsitoli sampai sekarang di Jl. Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (alamat Pemohon di atas).

3.-----B

ahwa setelah Pemohon dan SUAMI (Alm) pindah ke Gunungsitoli, SUAMI (Alm) kembali menganut agama sebelumnya yaitu katholik sedangkan Pemohon tetap beragama Islam selama 18 tahun bersama;

4.-----B

ahwa setelah menikah antara Pemohon dan SUAMI (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

-----X

XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan/23-11-2007, Usia 16 tahun, Agama Katholik;

-----X

XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli/13-07-2012, Usia 12 tahun, Agama Katholik;

5.-----B

ahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2024 di rumah sakit Bethesda Gunungsitoli dikarenakan menderita sesuatu penyakit sesuai dengan surat akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX;

6.-----B

ahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;

7.-----B

ahwa oleh karena anak Pemohon dan SUAMI (Alm) yang bernama :

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst



-----X  
XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan/23-11-2007, Usia 16 tahun,  
Agama Katholik;

-----X  
XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli/13-07-2012, Usia 12  
tahun, Agama Katholik;

masih di bawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum,  
maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak  
perwalian terhadap anak-anak tersebut;

**8.**-----B  
ahwa Pemohon dan SUAMI (Alm) telah memiliki satu bidang tanah  
pemberian dari orang tua SUAMI (Alm) yang terletak di Jalan Karet Lk. VI  
Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli  
dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> berdasarkan surat perjanjian jual beli  
pada tanggal 15-07-1994;

**9.**-----B  
ahwa penetapan ini dibutuhkan untuk proses pengurusan sertifikat hak milik  
sebidang tanah yang terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir,  
Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan ukuran 10 m x 11 m =  
110 m<sup>2</sup> berdasarkan surat perjanjian jual beli pada tanggal 15-07-1994  
dihadapan Badan Pertanahan Nasional Nias;

**10.**-----B  
ahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas,  
Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli Cq.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan  
menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta menjatuhkan  
putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak  
Pemohon yang bernama :

-----X  
XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan/23-11-2007, Usia 16 tahun,  
Agama Katholik;



-----X  
XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli/13-07-2012, Usia  
12 tahun, Agama Katholik;

untuk proses pengurusan sertifikat hak milik sebidang tanah yang  
terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan  
Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup>  
berdasarkan surat perjanjian jual beli pada tanggal 15-07-1994  
dihadapan Badan Pertanahan Nasional Nias;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada  
Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir  
sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor  
XXXXXXXXXX tanggal 23-04-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang telah  
dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh  
dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi paraf dan tanda bukti  
(P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21-  
09-2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Medan Petisah, Kota Medan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya  
dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian  
oleh hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20-04-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi paraf dan tanda bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Anak Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Nias, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi paraf dan tanda bukti **(P.4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Anak Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi paraf dan tanda bukti **(P.5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi paraf dan tanda bukti **(P.6)**;
7. Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 15 Juli 1994 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi paraf dan tanda bukti **(P.7)**;

## B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Hilimboho, 16 Juni 1977, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Hanana Tabalono, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah kakak sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon memohon penetapan wali 2 (dua) orang anak Pemohon karena Pemohon bermaksud pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang diperoleh dari warisan suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan SUAMI adalah suami dan isteri yang menikah sekitar tahun 2004;
- Pemohon dan alm SUAMI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan, usia 16 tahun dan XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli, usia 12 tahun;
- Bahwa saksi ketahui SUAMI sudah meninggal dunia pada bulan April 2024 yang lalu karena sakit komplikasi;
- Bahwa saksi ketahui kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik dan segala kebutuhan dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada kedua anaknya dan Pemohon sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui alm suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tua suami Pemohon terletak di Jalan Karet Lk. VI, Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain dan Pemohon bermaksud untuk pembuatan SHM tanah atas nama anaknya bernama XXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tumari, 05 Juli 1999, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di Desa Tumari, Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keperluan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Gunungsitoli agar ditetapkan sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anak pemohon untuk mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah yang diperoleh dari warisan suami Pemohon dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m yang terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan SUAMI adalah suami dan isteri yang menikah sekitar tahun 2004;
- Pemohon dan alm SUAMI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Medan, usia 16 tahun dan XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli, usia 12 tahun;
- Bahwa saksi ketahui SUAMI sudah meninggal dunia pada bulan April 2024 yang lalu karena sakit komplikasi;
- Bahwa saksi ketahui kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik dan segala kebutuhan dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada kedua anaknya dan Pemohon sayang kepada anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui alm suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tua suami Pemohon terletak di Jalan Karet Lk. VI, Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan penjelasan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 50 ayat 1 dan 2, pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 maka oleh karena itu perkara Penetapan Perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, dan berdasarkan alamat dalam surat permohonan terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli dan oleh karena itu Pengadilan Agama Gunungsitoli berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang yang di dalam permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan pemegang hak perwalian terhadap anak-anak Pemohon karena anak tersebut masih dibawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Penetapan ini diperlukan untuk pengurusan sertifikat hak milik sebidang tanah dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6** dan **P.7** serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6** dan **P.7** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi kartu Tanda Pengenal an. Erni Susanti, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isinya memuat identitas Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli sekaligus pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI pada tanggal 19 September 2004, maka berdasarkan bukti **P.2** tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2004, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya memuat tentang identitas keluarga Pemohon termasuk istri dan anak- anak Pemohon, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon memiliki anak kandung sebagaimana tercantum dalam dalil permohonan pemohon;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya menerangkan bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2024, oleh karenanya telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** dan **P.6** berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Surat Jual Beli Tanah, dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa 1 (satu) rumah kecil diatas tanah dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> adalah hasil pembelian Sondrabali Ndruru sehingga terbukti bahwa Sondrabali Ndruru merupakan pemilik 1 (satu) rumah kecil diatas tanah dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dengan identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan secara rinci dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon sebagaimana tersebut di atas terungkap fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan SUAMI pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 September 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan SUAMI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah SUAMI meninggal dunia, ke 2 (dua) orang anak tinggal bersama Pemohon, diasuh dengan baik oleh Pemohon dan segala kebutuhan dicukupi oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah orang tua yang berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa benar alm suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah yang diperoleh dari warisan orang tua suami Pemohon dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Karet Lk. VI, Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap 2 (dua) orang anaknya, yang penetapan tersebut dipergunakan untuk pengurusan sertifikat hak milik sebidang tanah dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tuanya tersebut yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ke dua orang anak pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX belum mencapai usia dewasa serta belum

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta itu pula Pemohon sebagai ibu kandung tidak ditemukannya hal-hal yang memberikan *mudharat* kepada anak-anak tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, dengan demikian Pemohon berhak dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sepanjang yang ada kaitannya dengan pengurusan sertifikat hak milik sebidang tanah dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulaad* halaman 76 dan mengambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين  
المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون  
والمجنون**

*Artinya: Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;*

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut. Sehingga hal tersebut sejalan dengan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan anak (termasuk perwalian) pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua atau wali terhadap anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, sehingga Pemohon yang akan ditetapkan sebagai wali harus melindungi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa tujuan Pemohon adalah dalam rangka untuk mengurus sertifikat hak milik sebidang tanah dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli untuk kepentingan anak tersebut, oleh karenanya hakim menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus balik nama sertifikat 1(satu) bidang tanah dengan SHM atas nama anak Pemohon tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum demi untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, dengan ketentuan Pemohon harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya, sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a-quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan/23-11-2007, XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Gunungsitoli/13-07-2012, untuk mengurus sertifikat hak milik sebidang tanah dengan ukuran 10 m x 11 m = 110 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Karet Lk. VI Gg Asr IV, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh M. Afif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim.

Ttd.

**M. Afif, S.H.I.**

Panitera,

Ttd.

**M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H**

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.73/Pdt.P/2024/PA.Gst





Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP
a.	Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
c.	Redaksi : Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3.	Panggilan : Rp. ,00
4.	<u>Meterai</u> : <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00
Terbilang	(seratus sepuluh ribu rupiah)